



PIMPINAN DPRD KABUPATEN PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

NOMOR : 171.1/Kep.10- DPRD/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS B PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM DAN RETRIBUSI TEMPAT
KHUSUS PARKIR
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,**

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Purwakarta, guna kelancaran pembahasan Raperda tentang Perubahan atas Perda nomor 12 tahun 2011 tentang retribusi Parkir ditepi Jalan Umum dan retribusi tempat khusus parkir, dipandang perlu untuk membentuk Panitia Khusus yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Purwakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang nomor 14 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan provinsi Djawa Barat (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984, tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991, tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, Kabupaten, kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2005 Nomor 3);
14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019, tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Purwakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Panitia Khusus B Pembahasan Raperda Perubahan atas Perda nomor 12 tahun 2011 tentang retribusi Parkir ditepi Jalan Umum dan retribusi tempat khusus parkir
- KEDUA** : Susunan Keanggotaan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA adalah sebagai berikut:

1	Hj. Nina Heltina	Ketua
2	Ir. H. Moch Arief Kurniawan,MM	Wk. Ketua
3	H. Oja Sutisna	Anggota
4	Anita Dinana	Anggota
5	Yulian Irsyafri, SM	Anggota
6	Andriyani	Anggota
7	Zaenal Arifin	Anggota
8	Hj. Ina Herlina	Anggota
9	H. Asep Nuryani, S.Pd.I	Anggota
10	Haerul Amin	Anggota
11	Yanthi Nurhayati, S.Pd.I	Anggota
12	Neneng Sri Kustinah	Anggota
13	Muhsin Junaedi	Anggota

- KETIGA** : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diktum KEDUA adalah untuk melaksanakan pembahasan terhadap Raperda tentang Perubahan atas Perda nomor

12 tahun 2011 tentang retribusi Parkir ditepi Jalan Umum dan retribusi tempat khusus parkir, serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Pimpinan DPRD secara tertulis dan dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD.

KEEMPAT : Masa kerja Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA sesuai dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 93 ayat (11) yaitu masa kerja pansus paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas pembentukan perda serta dinyatakan dibubarkan setelah melaporkan hasil kerjanya dalam Rapat Paripurna DPRD.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal : 10 Juli 2020

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,**



H. AHMAD SANUSI

Tembusan :

1. Yth. Para Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Purwakarta;
2. Yth. Panitia Khusus DPRD;